



P U T U S A N
Nomor 234 /Pdt.G/2013/PN.CBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam _____ perkara _____ gugatan antara:-----

TB TITUS RAMADHANI, bertempat tinggal di Jalan Nurkim, Kp. Cibogol Rt. 003/Rw.12, Kelurahan Kota Batu, Kecamatan Ciomas. Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rita Mowoka Rusfien, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Babakan Sari VI Nomor 5, Kelurahan Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

MELAWAN:

YAYAN SUHERMAN, bertempat tinggal di Ciomas Grande Kav. 2 Rt. 05, Rw. 03 Desa/Kel. Pagelaran, Kecamatan Ciomas. Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Permana, SH, Partin Yulitha Dewi Daulay, SH, Herlan Budiyanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Eko Permana, SH & Rekan, beralamat di Jalan Raya R. Aria Surialaga Nomor 31 Pasir Kuda Bogor Barat, Kota Bogor,

Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember

2013, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan _____ perkara

ini;-----

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan para Saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yang berperkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya Rita Mowoka Rusfien, SH, MH, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Babakan Sari VI Nomor 5, Kelurahan Babakan, Bogor Tengah, Kota Bogor telah mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2013, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 3 Desember 2013 dalam Register Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN, adapun alasan-alasan dan dasar gugatan adalah _____ sebagai berikut:-----

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjalin pertemanan melalui teman kedua belah Pihak yang bernama Yangky dan bertemu di daerah Ciomas Bogor. Bahwa pada saat itu diutarakannya niat dari TERGUGAT akan mengadakan suatu usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk "Rental Mobil". Atas penawaran Tergugat yang menjanjikan, maka PENGUGAT yang tidak mengetahui seluk beluk berwiraswasta tertarik dan siap untuk bekerjasama dengan memberikan "Modal Deposito Usaha". Setelah disepakati bentuk kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan modal pertama sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), berdasarkan percaya, dilaksanakan penyetoran uang melalui transfer ke account rekening TERGUGAT;-----

1.1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012, PENGUGAT mentransfer ke rekening TERGUGAT, uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk DP (Down Payment) dan/atau Uang Muka pengadaan mobil pertama langsung ke Nomor Rekening TERGUGAT;-----

1.2. Bahwa bersamaan waktu yaitu tanggal 26 Maret 2012, PENGUGAT mentransfer ke TERGUGAT, PENGUGAT juga mentransfer ke teman kedua belah Pihak yaitu Saudara Yangky sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maksud dan tujuannya adalah sebagai uang titipan bila mobil yang diutarakan TERGUGAT sudah ada dan terlihat oleh PENGUGAT;-----

Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



- 1.3. Bahwa adanya salah pengertian, uang yang ditransfer oleh PENGUGAT ke rekening Saudara Yangky, oleh Saudara Yangky ditransfer ulang ke rekening TERGUGAT sehingga melebihi nilai yang disepakati sebesar Rp. 50.000.000,00. Seharusnya diterima oleh TERGUGAT Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), maka kelebihan sebesar Rp.5.000.000,- dikembalikan oleh ke TERGUGAT ke Saudara Yangki, secara tunai;-----
- 1.4. Bahwa setelah uang sejumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) diterima TERGUGAT, maka pada hari Senin tanggal 9 (sembilan) bulan April tahun 2012 telah ditandatangani “Perjanjian Kerjasama Pertama” antara PENGUGAT dengan TERGUGAT di Ciomas Bogor;-----
- 1.4.1. Bahwa PENGUGAT sebagai pemilik “Modal Deposito Usaha” setelah memberikan modal usaha kepada TERGUGAT sebesar Rp.45.000.000,- untuk dikuasakan pengelolaannya oleh TERGUGAT, dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal 9 (sembilan) bulan April tahun 2012 sampai dengan tanggal 9 (sembilan) bulan April tahun 2013;-----
- 1.4.2. Bahwa sesuai “Perjanjian Kerjasama” TERGUGAT berjanji mengelola modal yang diserahkan PENGUGAT dan mempunyai kewajiban untuk membagi keuntungan dari hasil modal deposito usaha tersebut di atas setiap bulannya per



tanggal 9 (sembilan) sebesar Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 9 April 2012 hingga tanggal 9 April 2013 langsung ke Nomor Rekening atas nama PENGUGAT;-----

1.4.3. Bahwa TERGUGAT berjanji akan mengembalikan Modal Deposito usaha sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 9 April 2013;-----

2. Bahwa berdasarkan pembicaraan awal antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dan PENGUGAT mempercayai TERGUGAT, maka PENGUGAT memberikan modal tambahan untuk “Modal Deposito Usaha”, mobil (kendaraan roda empat) yang kedua, yaitu sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada TERGUGAT. Bahwa PENGUGAT telah mentransfer uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 11 Mei 2012 dan sisanya uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) diambil dari kelebihan penyetoran modal pertama yang ada di Saudara Yangky.

2.1. Maka pada hari Senin tanggal 20 (dua puluh) bulan Mei tahun 2012 telah ditandatangani lagi “Perjanjian Kerjasama Kedua” antara PENGUGAT dengan TERGUGAT di Bogor. Bahwa bentuk Perjanjian Kerjasama kedua, sama dengan “Perjanjian Kerjasama Pertama” hanya isi dari nilai keuntungan sewa mobil ada perubahan yang tertera di dalam “Perjanjian Kerjasama Kedua” tertanggal 20 Mei 2012:-----

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



2.2. Bahwa TERGUGAT berjanji mengelola modal yang diserahkan PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai kewajiban untuk membagi keuntungan dari hasil “Modal Deposito Usaha” tersebut di atas setiap bulannya pertanggal 20 (dua puluh) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung sejak tanggal 20 Juni 2012 hingga tanggal 20 Mei 2013 langsung ke Nomor Rekening dari

PENGUGAT;-----

2.3. Bahwa TERGUGAT berjanji akan mengembalikan jumlah “Modal Deposito Usaha” sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 20 bulan Mei 2013;-----

3. Bahwa berdasarkan keuntungan sewa mobil tersirat di dalam “Perjanjian Kerjasama Pertama dan Kedua” setiap bulannya selama 12 (dua belas) bulan sesuai “Perjanjian Kerjasama Pertama dan Perjanjian Kerjasama Kedua” TERGUGAT harus mentransfer ke rekening PENGUGAT. Bahwa kenyataannya TERGUGAT tidak melaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, yang mana TERGUGAT harus mentransfer ke rekening PENGUGAT dan/atau memberikan secara tunai atas “Perjanjian Kerjasama Pertama dan Perjanjian Kerjasama Kedua”, adalah sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Bahwa berdasarkan “Perjanjian Kerjasama Pertama”,
PENGUGAT harus menerima sejak bulan sejak tanggal 9 Mei
2012 hingga tanggal 9 April 2013 yaitu dengan perincian sebesar:

12 X Rp.3.250.000,- =
Rp.39.00.000,-;-----

3.1.1. Bahwa yang telah diterima PENGUGAT dari TERGUGAT
hanya dari bulan Mei 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012: 6
X Rp.3.250.000,- = Rp.19.250.000,-;-----

3.1.2. Sehingga keuntungan sewa mobil yang belum terbayarkan yaitu
sebesar (Rp.39.000.000,- - Rp.19.250.000,-) =
Rp.19.750.000,-;-----

3.1.3. Bahwa atas kelalaian, wanprestasinya TERGUGAT maka
keuntungan sewa ditambah sampai dengan bulan November
2013, yaitu (7 x Rp.3.250.000,-) = Rp.22.750.000,-;-----

3.1.4. Maka keuntungan sewa mobil atas Perjanjian Kerjasama
Pertama yang harus TERGUGAT bayarkan ke PENGUGAT
sebesar (Rp.19.750.000,- + Rp.22.750.000,-) =
Rp.42.500.000,-;-----

3.2. Bahwa berdasarkan “Perjanjian Kerjasama Kedua”
PENGUGAT harus menerima sejak bulan sejak tanggal 20 Juni
2012 hingga tanggal 20 Mei 2013 yaitu dengan perincian
sebesar: 12 X Rp.3.000.000,-
=Rp.36.00.000,-;-----

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2.1. Bahwa yang telah diterima PENGUGAT dari TERGUGAT hanya dari bulan Juni 2012 sampai dengan bulan September 2012: $4 \times \text{Rp.3.000.000,-} = \text{Rp.12.000.000,-}$;-----

3.2.2. Sehingga keuntungan sewa mobil yang belum terbayarkan yaitu sebesar $(\text{Rp.36.000.000,-} - \text{Rp.12.000.000,-}) = \text{Rp.22.000.000,-}$;-----

3.2.3. Bahwa atas kelalaian, wanprestasinya TERGUGAT maka keuntungan sewa mobil ditambah sampai dengan bulan November 2013 yaitu $(6 \times \text{Rp.3.000.000,-}) = \text{Rp.18.000.000,-}$;

Maka keuntungan sewa mobil atas Perjanjian Kerjasama Pertama dan Kedua yang harus TERGUGAT bayarkan ke PENGUGAT sebesar $(\text{Rp.22.000.000,-} + \text{Rp.18.000.000,-}) = \text{Rp.40.000.000,-}$;-----

3.3. Bahwa akibat TERGUGAT lalai dan/atau wanprestasi, maka yang harus diterima PENGUGAT dari TERGUGAT atas hasil keuntungan sewa mobil Perjanjian Kerjasama Pertama dan Kedua sampai dengan bulan November 2013, yaitu sebesar $(\text{Rp.42.500.000,-} + \text{Rp.40.000.000,-}) = \text{Rp.82.500.000,-}$ (delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

4. Bahwa dengan alasan dan/atau dalil yang disampaikan TERGUGAT kepada PENGUGAT maka PENGUGAT masih mau memberikan lagi tambahan "Modal Deposito Usaha", kepada TERGUGAT untuk mobil ketiga, dengan mentransfer uang sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 27 September 2012, namun belum sempat dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Ketiga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut TERGUGAT mobil ditarik dan tidak ada pemotongan uang deposito seperti halnya Perjanjian Kerjasama Pertama dan Kedua;-----

4.1. Bahwa sejak PENGGUGAT mentransfernya uang sebesar Rp.65.000.000,- kepada TERGUGAT, pengembalian uang “Modal Deposito Usaha” dan bagi hasil keuntungan yang tertera didalam “Perjanjian Kerjasama yang Pertama dan Kedua” diberhenti sepihak oleh TERGUGAT, serta uang sebesar Rp.65.000.000,- yang telah ditransfer PENGGUGAT ke rekening TERGUGAT, tidak ada Surat Perjanjiannya, tanpa alasan yang tidak jelas dan TERGUGAT mulai susah dihubungi;-----

5. Bahwa pada tanggal 13 bulan Mei 2013 setelah PENGGUGAT mengejar-kejar TERGUGAT, maka PENGGUGAT bertemu kembali dengan TERGUGAT. Bahwa TERGUGAT dengan bermacam alasan, meminta agar PENGGUGAT dapat mentransferkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) segera ke rekening istri TERGUGAT, dengan alasan agar dapat dicarikan dana melalui Bank menganggunkan rumah yang didiami oleh TERGUGAT beserta keluarga yang beralamat di Ciomas Grande Kav. 2, Rt/Rw. 05/03, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, untuk mengembalikan uang PENGGUGAT. Berdasarkan tutur kata TERGUGAT, berdasarkan percaya, maka PENGGUGAT kembali

Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi mengeluarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan harapan agar pengembalian dana yang dijanjikan TERGUGAT dapat segera dilaksanakan. Maka PENGUGAT meminta TERGUGAT untuk membuat Perjanjian Pengajuan Hutang;-----

5.1. Bahwa bertepatan dengan peminjaman uang Rp.10.000.000,- yaitu pada tanggal 13 Mei 2013, TERGUGAT membuat Surat Perjanjian Hutang yang keseluruhannya ditotalkan sebesar Rp.156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu) dengan perjanjian pembayaran tahap I sebesar Rp.100.000.000,- akan dibayarkan pada tanggal 20 Juni 2013 dan sisanya hutang akan dicicil setelah pembayaran pertama;-----

5.2. Bahwa sejak dibuatnya Surat Perjanjian Hutang oleh TERGUGAT sampai saat ini tidak pernah terlaksana dan/atau mendapat pengembalian uang. PENGUGAT telah berusaha terus menerus menghubungi TERGUGAT dan menanyakan melalui teman-teman TERGUGAT, oleh karena itu PENGUGAT sangat terganggu dan tersita waktu dan pikiran PENGUGAT atas ulah dan perbuatan TERGUGAT yang sampai saat sekarang ini PENGUGAT tidak pernah bertemu TERGUGAT, sangat susah dihubungi. Maka dengan terpaksa PENGUGAT memutuskan untuk meminta seorang Kuasa Hukum, advokat, untuk mengurus kasus perdata wanprestasi ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Bahwa PENGGUGAT melalui Kuasa Hukum PENGGUGAT sesuai Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tertanggal 23 Juli 2013, telah berusaha melaksanakan mediasi dan/atau musyawarah yang diwakili oleh Kuasa Hukum TERGUGAT, yang telah bermusyawarah secara kekeluargaan dan berkali-kali PENGGUGAT memberikan kesempatan waktu sampai dengan hari ini, juga tidak berhasil;-----

DALAM PERTIMBANGAN HUKUM

6. Bahwa jelas TERGUGAT dengan sadar telah “lalai dan/atau wanprestasi” sesuai Pasal 1243 KUHPerdata dan atas dasar Perjanjian-perjanjian yang dibuat baik bersama-sama PENGGUGAT maupun Perjanjian Pengakuan Hutang oleh TERGUGAT, dan oleh karena itu PENGGUGAT melalui gugatan perdata wanprestasi ini, untuk memperoleh jaminan dan kekuatan hukum atas perbuatan TERGUGAT “wanprestasi” dan menguhukum TERGUGAT untuk dan oleh karena itu meletakkan sita jaminan terhadap rumah yang didiami oleh TERGUGAT bersama keluarga yang beralamat di Ciomas Grande Kav. 2, Rt.05/Rw.03, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor”, sampai dengan pelunasan hutang TERGUGAT yaitu sebesar Rp.238.750.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) terlunasi;-----
7. Bahwa atas dasar Pasal 1238, 1239 dan 1243 KUHPerdata, yang mana Perjanjian-perjanjian yang dibuat baik bersama-sama

Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT maupun Perjanjian Pengakuan Hutang oleh TERGUGAT dan bahwa pengakuan hutang dibuat TERGUGAT tidak mempunyai dampak positif, dan mengingat telah lama PENGUGAT memberikan kesempatan untuk melunasi sejak tanggal 23 Juni 2013, dan dana tersebut sangat PENGUGAT butuhkan untuk biaya kesehatan orang tua PENGUGAT, maka oleh karena itu TERGUGAT harus melaksanakan "pembayaran hutang yang tertunggak sebesar Rp.156.250.000,- ditambah hasil keuntungan sewa mobil Perjanjian Kerjasama Pertama dan Kedua sampai dengan bulan November 2013, yaitu sebesar Rp.82.500.000,- yaitu sebesar (Rp.156.250.000,- + Rp.82.500.000,-) sebesar Rp.238.750.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan dibayar secara tunai tanpa ada cicilan dalam putusan perkara ini dan pelaksanaan hutang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad);-----

8. bahwa perbuatan TERGUGAT yang susah dihubungi dan jelas telah dengan sadar lalai atas dasar Perjanjian yang dibuat baik bersama-sama dengan PENGUGAT maupun atas pengakuan hutang TERGUGAT, sesuai Pasal 1241 KUHPerdara, maka PENGUGAT memutuskan untuk meminta seorang Kuasa Hukum, advokat, untuk mengurus kasus perdata wanprestasi ini, dan untuk dan oleh karena itu PENGUGAT membebankan biaya pembayaran jasa advokat dibayar dan/atau bertanggung TERGUGAT, dengan perincian biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum 5% dari biaya yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar (5% X 238.750.000,-) Rp.11.937.500,- (sebelas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);-----

MAKA berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Cibinong cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;-----
2. Meletakkan sita jaminan, terhadap rumah yang didiami oleh TERGUGAT bersama keluarga yang beralamat di Ciomas Grande Kav. 2 Rt./Rw. 05/03, Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;-----
3. Menjatuhkan dan menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi hutang secara tunai kepada PENGGUGAT, (Rp.156.250.000,- + Rp.82.500.000,-) sebesar Rp.238.750.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);-----

4. Menghukum TERGUGAT untuk mebayar dan mesaukkan biaya Kuasa Hukum 10% dari biaya yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar (10% X 238.750.000,-) yaitu sebesar Rp.23.875.000,- (dua puluh

Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dimasukkan dalam

PUTUSAN Pengadilan Negeri

Cibinong;-----

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) sekalipun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (uitvoerbaar bij voorad);-----

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang se-adil-adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **LILIK SUGIHARTONO,SH.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Mediator;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 22 Januari 2014 menyatakan bahwa upaya perdamaian tersebut belum dapat



berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh

Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat tanggal 7 Januari 2014 mengajukan perbaikan gugatan sebagai berikut:-----

Bersama ini kami Rita Mowoka Rusfien, SH, MH Kuasa Hukum dari TB. Titus Ramadhani berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2013 mengajukan ralat/perbaikan pada petitum Nomor 3, dalam Perkara No.234/PDT G/2013/PN CBN tanggal 3 Desember 2013, ada salah pengertian yang seharusnya tertulis: Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan memasukkan biaya Kuasa Hukum 5% dari biaya yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar (5% X 234.500.000) Rp.11.725.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dimasukkan dalam PUTUSAN Pengadilan Negeri Cibinong;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya Eko Permana, SH, Partin Yulitha Dewi Daulay, SH, Herlan Budiyanto, SH, para Advokat-Pengacara dan Konsultan Hukum

Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Raya R. Aria Surialaga No. 31 Pasir Kuda Bogor Barat Kota Bogor, mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 10 Februari 2014, sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, kecuali yang telah diakuinya dengan tegas;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, mengingat pokok materi gugatan Penggugat di dalam gugatannya menyatakan "Tergugat telah melakukan Wanprestasi, yaitu Tergugat harus melaksanakan pembayaran hutang yang tertunggak sebesar Rp.156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah hasil keuntungan sewa mobil perjanjian kerja sama pertama dan kedua dan ditambah dengan hasil keuntungan bulan November 2013 sebesar Rp.82.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga besaran rupiah yang harus di bayarkan Tergugat sebesar Rp.238.750.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan dalam dalil gugatan a-quo pada angka 1 (satu) dimana Penggugat menyatakan adanya pihak lain yaitu pihak yang bernama Yangky dan pada angka 1 (satu) point 1.2 (satu titik dua) pihak Penggugat pun menyatakan ada transfer dana kepada Tergugat melalui pihak Yangky sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian secara hukum bahwa pihak Yangky pun seharusnya di tarik sebagai pihak dalam gugatan a-quo, sehingga duduk permasalahan dalam gugatan a-quo menjadi lebih jelas;-----

3. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat kurang pihak dimana dalam gugatan a-quo angka 1 (satu) point 1.4 (satu titik empat) pihak Penggugat menyatakan bahwa pada bulan April tahun 2012 atara Penggugat dengan Tergugat ada ditandatangani "Perjanjian Kerjasama Pertama" dan pada bulan Mei 2012 telah pula ditandatangani "Perjanjian Kerjasama Kedua", bahwa perlu Tergugat jelaskan mengenai "Perjanjian Kerjasama ini" ini terjadi adalah bukan Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi "Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi "perjanjian Kerjasama antara Tergugat dengan pihak ketiga yaitu pihak Koperasi Air Ridho Bima Nusantara yang beralamat di Jl. H. Juanda No. 403 Jomin Barat Kotabaru Kabupaten Karawang, dimana uang yang ditransferkan ke Tergugat oleh Penggugat diikutsertakan Modal Penyertaan dalam Program Kerja Usaha Unit Usaha GIE System pada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara tersebut, bahwa perlu dijelaskan Penyertaan Modal Usaha yang dilakukan oleh Tergugat ini adalah atas seijin dan sepengetahuan pihak Penggugat sendiri, sebagaimana dalil gugatan a-quo pada angka 1 (satu) pont 1.4.1 dimana Penggugat telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengelola "Modal Deposito Usaha" Penggugat selama jangka waktu 12 (dua belas) bulan yang terhitung mulai dari tanggal 9 (sembilan) bulan April 2012 sampai dengan tanggal 9 (sembilan) bulan April 2013;-----

Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



4. Bahwa oleh karena itu dalam penyertaan modal usaha yang dilakukan oleh Tergugat dengan menyetorkan modal Penggugat kepada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara tersebut adalah atas sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, dan mengenai keberadaan Koperasi inipun pihak Penggugat telah mengetahuinya, mengingat hal tersebut di atas serta mengingat pula bahwa pokok materi gugatan Penggugat adalah "Tergugat telah mealukan wanprestasi, yaitu Tergugat harus melaksanakan pembayaran hutang yang tertunggak sebesar Rp.156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di tambah hasil ekuntungan sewa mobil perjanjian kerja sama pertama dan kedua dan ditambah dengan hasil keuntungan bulan November 2013 sebesar Rp.82.000.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga besaran rupiah yang harus dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp.238.750.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan telah diketahui oleh pihak Penggugat sendiri bahwa modal penyertaan tersebut disetorkan ke Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara untuk pengelolaan modal usaha selanjutnya;-----

5. Bahwa dengan demikian Penggugat dalam menentukan subyek gugatannya jelas kurang pihak oleh karena pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara sebagai pihak yang selanjutnya mengelola modal penyertaan pihak Penggugat tidak diikutkan sebagai pihak yang harus pula digugat dalam gugatan a-quo, maka dengan demikian sangat jelas



bahwa gugatan Penggugat yang demikian telah mengandung “Cacat *Plurium Littis Consortium*” dan “Cacat *Ex Juri Terti* (apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, dalam artian masih ada orang atau pihak lain yang harus diikutsertakan dan atau dijadikan sebagai Tergugat atau Penggugat, dengan kata lain pula bahwa adanya pihak ketiga yang seharusnya dilibatkan atau ditarik sebagai Tergugat), barulah sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;-----

Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak ke-3 (tiga), dalam hal ini adalah pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara sebagai pihak dalam gugatan a-quo, maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah mengandung “cacat *Plurium Littis Consortium* dan cacat *Ex Juri Terti*”, maka dengan demikian sudah sepatutnya menurut hukum bahwa Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak diterima;-

6. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), mengingat bahwa dalam gugatan a-quo Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah “lalai dan atau wanprestasi”, sedangkan nyata dan jelas bahwa “Penyertaan Deposito Modal Usaha” kepada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara yang dilakukan Tergugat adalah atas seijin dan sepengetahuan dari Penggugat sendiri, dengan kata lain bahwa Tergugat telah diberikan kuasa langsung oleh Penggugat untuk mengelola penyertaan modal tersebut, dengan kata lain bahwa pihak Tergugat bukanlah sebagai pihak yang telah berbuat wanprestasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Pertimbangan Hukum gugatan a-quo pada angka 6 (enam);-----

7. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat telah error in obyekta, bahwa Penggugat telah salah dan keliru dengan memohon untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap rumah tempat kediaman Tergugat bersama keluarga yang terletak di Ciomas Grande Kav. 2 Rt. 05Rw. 03 Kelurahan Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor sebagaimana didalilkan dalam Posita Pertimbangan Hukum pada angka 6 (ena) dan dalam Petitum angka 2 (dua) gugatan a-quo, mengingat rumah tepat tinggal yang dimintakan peletakan sita jaminan tersebut adalah atas nama isteri Tergugat yaitu Rani Mutiara D bukan atas nama Tergugat, yang sama sekali tidak ada korelasi atau hubungannya dengan Penyertaan Modal Usaha yang dilakukan Tergugat dengan Penggugat oleh karenanya apa yang menjadi tuntutan Penggugat di dalam gugatan a-quo tidak jelas dan kabur (obscuur libel), error in obyekta dan oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat a-quo harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Bahwa berdasarkan Eksepsi dengan uraian-uraian tersebut di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa terhadap gugatan Penggugat adalah tidak lain dan menjadi seharusnya menurut hukum bahwa gugatan yang diajukan Penggugat a-quo harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Dalam Pokok Perkara.

Mohon kiranya jawaban dalam eksepsi di atas merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara berikut ini:-----

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis;-----

--

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) point 1.1 sampai dengan point 1.3 transfer uang pihak Penggugat tersebut telah ditransferkan langsung kepada pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, berikut uang pihak Tergugat karena pihak Tergugat pun kedudukannya sama dengan pihak Penggugat yaitu sama-sama menyetorkan Modal Penyertaan ke pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara dan sampai saat ini uang Modal Deposito Usaha pihak Penggugat maupun Tergugat belum dikembalikan baik Penyertaan Modal Pokok maupun keuntungan yang dijanjikan oleh pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara sebagai pihak pengelola langsung kegiatan usaha pada Unit Usaha Otonom GIE Trans Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 403 Jomin Barat Kecamatan Kotabaru Kabupaten Karawang Jawa Barat;-----
- Bahwa demikian pula dengan dalil gugatan a-quo pada pint 1.4 butir 1.4.1 sampai dengan 1.4.3 dimana modal deposito usaha Penggugat

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



telah pula ditransferkan langsung ke pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara sebagai pengelola langsung kegiatan usaha dimana pihak Penggugat maupun pihak Tergugat ikut dalam modal penyertaan pada Unit Usaha Otonom GIE Trans Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, pun demikian pula adanya Perjanjian Kerjasama Pertama dan Perjanjian Kerjasama Kedua dibuat dan ditandatangani oleh pihak Tergugat sebagai kuasa dari pihak Penggugat dengan pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh pihak Penggugat adalah tidak benar, sehingga patut untuk ditolak;-----

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 2 (dua) point 2.1 butir 2.1.1 sampai dengan 2.1.2 tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh Tergugat, mengingat bahwa baik Perjanjian Kerjasama Kedua ini pun telah diketahui dan seijin dari pihak Penggugat, dengan kata lain bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan konsekuensi dari kewajibannya untuk menyetorkan dananya kepada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara selaku pengelola langsung penyertaan modal dimaksud;-----

- Pun demikian dengan dalil gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) butir 3.1, 3.2 sampai dengan butir 3.3 hal inipun tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijelaskan lebih jauh oleh pihak Tergugat, mengingat bahwa pihak Penggugatpun sudah mengetahui mengenai keterlambatan dari pembayaran keuntungan yang harus diterima oleh pihak Penggugat terlebih lagi bahwa uang penyertaan modal pihak Penggugat ada pada pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara bukan berada pada pihak

Tergugat;-----

- Bahwa dalil gugatan a-quo pada posita angka 4 (empat) maupun butir

4.1 hal inipun diketahui oleh pihak Penggugat mengingat pihak Penggugatpun sudah menerima sebagian keuntungan dari penyertaan modal di Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, sehingga pihak Penggugat bersedia kembali untuk menambah penyertaan modalnya ke Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara melalui pihak Tergugat, namun pertengahan jalan penyertaan modal tersebut diberhentikan sepihak oleh pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara dan bukan oleh pihak

Tergugat;-----

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada posita angka 5 (lima)

diakui oleh pihak Tergugat mengenai peminjaman uang kepada pihak Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal ini adalah merupakan upaya pihak Tergugat secara moral untuk

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu mengembalikan uang penyertaan modal pihak Penggugat yang masih berada di pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, yaitu dengan maksud untuk menganggunkan rumah tempat tinggal keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak terwujud dan peminjaman pihak Tergugat kepada bank tersebut tidak disetujui oleh pihak bank;-----

- Pun demikian dengan dalil gugatan a-quo pada posita angka 5.1 sampai dengan 5.3 bahwa antara Tergugat dengan Penggugat membuat Surat Perjanjian Hutang tertanggal 13 Mei 2013, namun adapun terlambatnya pengembalian uang Penggugat tersebut bukan dikarenakan niat Tergugat yang sengaja mengulur-ulur waktu atau dengan itikad tidak baik Tergugat, akan tetapi hal ini dikarenakan pengajuan pinjaman pihak Tergugat melalui bank tidak dan belum disetujui oleh bank bersangkutan;-----

- Bahwa dalil gugatan a-quo pada angka 6 (enam), 7 (tujuh), dan 8 (delapan) tidak perlu ditanggapi lebih jauh lagi oleh pihak Tergugat, mengingat bahwa pihak Tergugat bukannya tidak bersedia dan atau sengaja lalai untuk menyelesaikan apa yang telah diperjanjikannya sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tertanggal 13 Mei 2013, namun keterlambatan-keterlambatan tersebut adalah dikarenakan pihak Tergugat belum mendapat persetujuan dari pihak bank dimana Tergugat mengajukan anggunan atas rumah tempat tinggalnya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu sampai saat ini pihak Tergugat masih berupaya kepada pihak Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara untuk segera mengembalikan penyertaan modal pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;-----

•Bahwa apabila ada dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak secara tegas disangkal oleh Tergugat dalam jawaban ini, bukan berarti diakui akan tetapi secara tegas ditolak oleh Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dengan hormat kiranya Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memutuskan:-----

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a-quo;-----

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menanggapi jawaban dengan mengajukan Replik tertanggal 17 Februari 2014 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi kembali dengan mengajukan Duplik tertanggal 17 Maret 2014, yang keduanya terlampir dalam berkas perkara;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari secara cermat bagian eksepsi yang terdapat di dalam surat jawaban Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah mengenai kewenangan Hakim dalam mengadili suatu perkara yang berdasarkan Pasal 134 HIR harus diputus melalui Putusan Sela, sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat akan dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara melalui Putusan Akhir;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali untuk Bukti P-5 dan P-6, yaitu:-----

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara TB. Titus Ramadhani dengan Yayan Suherman, tanggal 9 April 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,- dari TB Titus Ramadhani ke Yayan Suherman tanggal 26 Maret 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda

P-2;-----

3. Fotocopy rekening koran Bank Mandiri atas nama Yanky Agung Wahyudi Nomor Rekening 133-000-1096450-0 periode 1 Maret 2012 s.d. 31 Mei 2012 transfer dana pada tanggal 26 Maret 2012 ke Yayan Suherman sebesar Rp.25.000.000,-, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda

P-3;-----

4. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara TB Titus Ramadhani dengan Yayan Suherman, tanggal 20 Mei 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda

P-4;-----

5. Fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.40.000.000,- dari TB Titus Ramadhani ke Yayan Suherman tanggal 11 Mei 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda

P-5;-----

6. Fotocopy slip pemindahan dana antar rekening BCA sebesar Rp.65.000.000,- dari TB Titus Ramadhani ke Yayan Suherman tanggal 27 September 2012, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut

Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi

tanda

P-6;-----

7. Fotocopy Surat Perjanjian pengakuan hutang oleh Yayan Suherman kepada TB Titus Ramadhani sebesar Rp.156.250.000,-, tanggal 13 Mei 2013, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda

P-7;-----

----- Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing memberi keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:-----

1. Saksi

FALDHI

JANUAR

FIRDAUS:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah Kakak Ipar Saksi dan sampai saat ini Saksi masih satu rumah dengan Penggugat, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mempunyai usaha rental mobil;-----
- Bahwa Saksi pernah memberikan tambahan modal uang kepada Penggugat untuk usaha mobil rental;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat mobil di rumah Penggugat yang digunakan untuk usaha rental mobil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi memberikan modal/uang kepada Penggugat pada bulan September 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun penyerahan uang tersebut tidak ada bukti atau kuitansinya, dan selain Saksi, mertua Saksi juga memberikan tambahan modal kepada Penggugat sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);-----
- Bahwa kurang dari satu bulan sejak Penggugat menerima uang dari Saksi, datang satu unit mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No.Pol.B-1759-FKA, atas nama Emi Hernayati;-----
- Bahwa Saksi pernah mengemudikan mobil Daihatsu Xenia tersebut dan sampai saat ini Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan mobil tersebut, selain itu Saksi pernah melihat mobil Suzuki AVP dirumah Penggugat selama dua minggu, sedangkan pemiliknya Saksi tidak tahu;-----
- Bahwa Penggugat pernah menginformasikan kepada Saksi, apabila pinjaman sudah satu tahun bisa mendapat mobil baru, tetapi sampai saat ini keberadaan mobil tersebut tidak pernah terwujud;-----

Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan uang pinjaman oleh Mertua Saksi kepada Penggugat;-----
- Bahwa Saksi selama memberikan pinjaman tidak pernah mendapat keuntungan, tapi hanya diberikan pinjaman mobil;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;-----

2. Saksi **YANKY** **AGUNG**

WAHYUDI;-----

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat teman kerja di Yayasan Badak Indonesia dan mengenal Tergugat sebagai teman semasa sekolah;-----
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu tahun 2011;-----
- Bahwa Saksi memperkenalkan Penggugat kepada Tergugat karena diketahui Tergugat sedang punya usaha dan Penggugat juga sedang mencari usaha yang aman dan dapat memberikan keuntungan yang cepat dan terpercaya;-----
- Bahwa niat Penggugat untuk melakukan investasi adalah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per unit usaha dan totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);-----

- Bahwa Tergugat mempunyai rental mobil yang disewakan kepada pihak ketiga dimana Penggugat bisa mendapat Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan per unit;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai kerjasama sekitar tahun 2011 dan untuk itu dibuat perjanjian dimana Penggugat menyetorkan uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang di lock selama setahun dan Penggugat mendapat keuntungan Rp. 3.000.000,00 per bulan dan kemudian nantinya akan dikembalikan Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);-----

- Bahwa Penggugat menyetorkan dana kepada Tergugat dengan cara transfer dan pernah juga dititipkan ke Saksi dan kemudian diteruskan dengan transfer ke Tergugat;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan komisi dari memperkenalkan Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang langsung dibagi tiga dengan adik Tergugat;-----

- Bahwa pembayaran keuntungan hanya lancar sekitar 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) bulan saja;-----

- Bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat setahu Saksi bukan dihadapan Notaris tetapi diantara Penggugat dan Tergugat

Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di

atas

meterai;-----

- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat, keruigian yang dialami Penggugat sekitar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);---

- Bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan sebanyak 3 (tiga) kali dan Tergugat berniat untuk bertanggungjawab dan ingin menganggunkan rumah, tetapi tetap tidak ada realisasinya;-----

- Bahwa dana yang disetorkan oleh Penggugat dilakukan secara bertahap karena memang Tergugat menginginkan seperti itu;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dari Penggugat akan dimasukkan ke koperasi;-----

-

- Bahwa Penggugat tidak tahu menahu mengenai koperasi karena kerjasamanya terkait bisnis rental mobil bukan bisnis koperasi;-----

- Bahwa Tergugat memiliki bisnis rental dan bisnis di koperasi tetapi yang ditawarkan kepada Penggugat adalah bisnis rental mobil;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Tergugat mengatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----



----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya kuasa Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai cukup, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-5.3. dan T-5.4., yaitu berupa:-----

1. Foto copy satu bundel terdiri dari memo Penerimaan / Pengeluaran kendaraan tanggal 13 Oktober 2012, surat akad kerjasama tertanggal 12 Mei 2012 atas nama Yayan Suherman dengan Hapit Gusnawan, ST., selaku pengelola Unit Usaha Otonom Program GIE System pada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, surat lampiran data kendaraan terdiri dari kendaraan merk Daihatsu Sirion No.Pol:B-1544-POK dan Toyota Avanza No.Pol:B-1792-WFT dan Suzuki APV No.Pol.B-1732-FFY dan surat bukti serah terima kendaraan No.Pol: B-1792-WFT, diberi tanda T-1;-----
2. Foto copy memo Penerimaan / Pengeluaran kendaraan tanggal 15-11-2012, diberi tanda T-2.1.;-----
3. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Mobil atas nama Hapit Gusnawan, ST dengan Didin Fahrudin tanggal 28 Mei 2012, diberi tanda T-2.2.;-----
4. Foto copy Surat lampiran data kendaraan Merk Daihatsu Xenia All New No.Pol.B.1759.FKA., diberi tanda T-2.3.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Surat Bukti Serah Terima kendaraan No.Pol.B.1759.FKA.,
diberi _____ tanda
T-2.4.;-----
6. Foto copy Memo Penerimaan / Pengeluaran kendaraan tanggal 12
Nopember 2012, diberi tanda
T-3.1.;-----
7. Foto copy Surat akad Kerjasama No.29062012/006/AKAD/GIE-Trans
tertanggal 29 Juni 2012 atas nama Yayan Suherman dengan Hapit
Gusnawan, ST selaku Pengelola Unit Usaha Otonom Program GIE
System pada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, diberi tanda
T-3.2.;-----
8. Foto copy Surat Lampiran data kendaraan merk Daihatsu Luxio No.Pol :
B-1058-FKD, diberi tanda
T-3.3.;-----
9. Foto copy Surat Bukti Serah Terima kendaraan No.Pol.B.1058.FKD,
diberi _____ tanda
T-3.4.;-----
10. Foto copy Surat Akad Kerjasama tertanggal 27 September 2012 atas
nama Yayan Suherman dengan Hapit Gusnawan, ST., selaku Pengelola
Unit Usaha Otonom Program GIE System pada Koperasi Ar Ridho Bima
Nusantara, diberi tanda
T-4.1.;-----
11. Foto copy Surat lampiran data Kendaraan Merk Daihatsu Xenia All New
No.Pol: B-1759.FKA, diberi tanda
T-4.2.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Foto copy Surat Bukti serah Terima Kendaraan No.Pol:B.1759 FKA,
diberi tanda

T-4.3.;-----

13. Foto copy Surat Perjanjian Sewa Mobil No.KARBINUS/15102012/001
tanggal 15 Oktober 2012, diberi tanda

T-5.1.;-----

14. Foto copy Surat lampiran data kendaraan Merk Suzuki APV DLX M/T
No.Pol: B.1732.FFY, diberi tanda

T-5.2.;-----

15. Foto copy STNK Nomor Pol : B.1732.FFY atas nama Pemilik Aris
Wibowo dan surat bukti Serah Terima Kendaraan No.Pol.B.1732.FFY,
diberi tanda

T-5.3.;-----

16. Foto copy KTP atas nama Aris Wibowo, diberi tanda

T-5.4.;-----

17. Foto copy Surat Bukti Serah Terima Kendaraan No.Pol.B.1732.FFY,
diberi tanda

T-5.5.;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini ini pihak kuasa Tergugat
tidak mengajukan saksi ke persidangan, meskipun Majelis Hakim telah
menawarkannya;-----

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 16 September 2014, sedangkan kuasa Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan, sehingga seluruh pemeriksaan dari perkara ini telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan Putusan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari seluruh isi dari eksepsi Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa intisari dari eksepsi tersebut adalah sebagai berikut:-----



I. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consorttium*)

-----Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang bersifat kurang pihak, karena seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan seseorang bernama YANGKY menjadi pihak di dalam perkara ini, karena Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat sebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) melalui YANKY, sementara terhadap keberatan Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan bahwa YANKY tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, karena YANGKY tidak terlibat dalam Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan oleh Tergugat, baik mulai dari T-1 sampai dengan T-7, tidak ada satu alat bukti suratpun yang dapat membuktikan tentang adanya keterlibatan YANKY di dalam hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat. Adapun fakta transfer uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terjadi dari rekening Bank Mandiri milik YANKY kepada Tergugat, sebagaimana tercantum di dalam Bukti Surat P-3, serta keterangan Saksi YANKY yang menerangkan bahwa Saksi YANKY melakukan transfer ke rekening Tergugat tidaklah dapat diartikan bahwa Saksi YANKY terikat dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan Saksi YANKY hanya meneruskan uang titipan yang diberikan oleh Penggugat untuk diteruskan kepada Tergugat, sehingga berkaitan dengan keberatan Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat sebagai gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat *aquo* adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di dalam eksepsinya juga mengatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak menyertakan Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, sementara terhadap keberatan Tergugat tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat hanya terkait hubungan kerjasama dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat atas kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan T-7 yang diajukan oleh Tergugat, Majelis tidak melihat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara. Adapun ketentuan Pasal 1 yang terdapat di dalam Kedua Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengelola "Modal deposit usaha" Penggugat selama 1 (satu) tahun, masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam Bukti P-1 dan Bukti P-4, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah dapat ditafsirkan bahwa Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara, sehingga harus ditarik menjadi pihak di dalam perkara ini dan oleh karenanya keberatan Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat sebagai gugatan yang kurang pihak menjadi tidak beralasan menurut hukum dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu haruslah dinyatakan untuk
ditolak;-----

II. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

----- Menimbang, bahwa selain daripada mengatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak, dalam hal ini Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, karena “penyertaaan deposit modal usaha” yang dilakukan oleh Tergugat kepada Koperasi Ar Ridho Bima Nusantara telah mendapat ijin dari Penggugat, sedangkan terhadap dalil Tergugat tersebut, pihak Penggugat hanya terkait hubungan kerjasama dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat atas kesepakatan bersama;-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya Pasal 118 ayat (1) HIR, Pasal 120 HIR dan Pasal 121 HIR, tidak mengatur secara tegas mengenai perumusan gugatan secara jelas. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 Rv. yang hingga saat ini masih dipakai sebagai pedoman di dalam prakttik peradilan juga menentukan bahwa pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu;-----

----- Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH. di dalam Bukunya *Hukum Acara Perdata* halaman 448 sampai dengan 456 berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *obscur libel* dari surat gugatan Penggugat apabila isinya tidak jelas atau tegas. Selanjutnya di dalam bukunya tersebut, M. Yahya Harahap, SH. juga merinci beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur (*exceptio*

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obscur libel), yaitu: *Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan; Tidak Jelasnya Objek Sengketa; Petitum Gugat Tidak Jelas; atau Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum;*-----

----- Menimbang, bahwa untuk melihat apakah benar gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), dengan berpedoman pada Pendapat M. Yahya Harahap, SH. tersebut dan Pasal 8 Rv. *aquo*, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan merinci sebagai berikut:-----

- ***Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan:*** Adapun yang dimaksud dengan tidak jelasnya suatu gugatan apabila di dalam posita tersebut tidak menjelaskan dasar hukum atau peristiwa yang mendasari gugatan atau dasar hukum yang tidak menjelaskan fakta. Berkaitan dengan gugatan dalam perkara ini, Penggugat telah secara jelas menguraikan tentang adanya fakta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat untuk melakukan kerjasama dengan cara Penggugat memberikan “Modal Deposito Usaha” sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 April 2012 yang harus dilunasi pada tanggal 9 April 2013, sebagaimana terdapat dalam bukti P-1 dan pada tanggal 20 Mei 2012 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang harus dilunasi pada tanggal 20 Mei 2013, sebagaimana terdapat di dalam Bukti P-4, di mana pada kenyataannya hingga saat ini Tergugat belum menyelesaikan kewajibannya tersebut, sehingga Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan wanprestasi yang diatur di dalam Pasal 1243 KUHPdata;-----

- **Tidak Jelasnya Objek Sengketa:** M. Yahya Harahap, SH. berpendapat bahwa tidak jelasnya objek sengketa dalam suatu gugatan biasanya terjadi dalam suatu sengketa tanah. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal ketidakjelasan tentang objek sengketa dalam suatu gugatan dapat pula diperluas pada suatu gugatan di luar gugatan mengenai sengketa tanah, seperti gugatan wanprestasi yang saat ini terjadi di antara Penggugat dan Tergugat. Terkait dengan hal tersebut, maka setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis kembali berpendapat bahwa objek sengketa dari perkara gugatan ini adalah hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 238.750.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);---
- **Petitum Gugat Tidak Jelas:** Mengenai bentuk petitum yang tidak jelas, menurut M. Yahya Harahap, SH., antara lain apabila Petitum tidak dirinci atau terdapat kontradiksi antara Posita dengan Petitum, sehingga mengakibatkan gugatan tidak jelas. Setelah mempelajari petitum yang terdapat di dalam gugatan Penggugat dan hubungannya dengan posita di dalam gugatan, maka Majelis melihat bahwa Tergugat telah merinci setiap petitum yang terdapat di dalam gugatan, serta memiliki korelasi yang jelas antara petitum dan posita yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;-----

Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



- **Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum:** Oleh karena terdapatnya perbedaan yang mendasar antara wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), baik ditinjau dari sumber, bentuk maupun wujudnya, M. Yahya Harahap, SH. di dalam bukunya tersebut diatas, tidaklah dibenarkan untuk mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan yang dapat melanggar tata tertib beracara dan keduanya haruslah diselesaikan tersendiri, pendapat mana diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 879 K/Pdt./1997. Setelah Majelis mempelajari secara cermat hubungan antara posita dan petitum yang terdapat di dalam gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat antara Petitum Penggugat yang meminta Tergugat untuk dijatuhkan hukuman membayar ganti rugi hutang kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 238.750.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didasarkan pada kedua Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 9 April 2012 (Bukti P-1) dan tertanggal 20 Mei 2012 (Bukti P-4);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) menjadi tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan untuk ditolak;-----



----- Menimbang, bahwa Tergugat melalui eksepsi mendalilkan bahwa gugatan Penggugat telah error in obyekta, karena menurut Tergugat permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat atas sebuah rumah tempat kediaman bersama keluarga yang terletak di Ciomas Grande Kav. 2 RT. 05 / RW 03 Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor adalah atas nama istri Tergugat, yaitu: RATNI MUTIARA D, dan bukan atas nama Tergugat yang sama sekali tidak ada korelasi atau hubungannya dengan Penyertaan Modal Usaha yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat. Sementara itu terhadap dalil Tergugat tersebut, melalui repliknya pihak Penggugat membantah bahwa pada bulan Mei 2013 Tergugat pernah meminjam uang Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening isteri Tergugat, dengan alasan ingin mengagunkan kembali rumah keluarga yang terletak di Ciomas Grande Kav. 2 RT. 05 / RW 03 Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sehingga menurut Penggugat sangatlah beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan sita jaminan terhadap asset tersebut, walaupun asset tersebut atas nama istri Tergugat, yaitu: **RATNI MUTIARA D**;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan bantahan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

- Bahwa ruang lingkup eksepsi di dalam memeriksa suatu perkara perdata hanyalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu antara lain apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan tidak sah yang oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima, sehingga artinya setiap dalil yang diajukan pada bagian eksepsi tidaklah ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;-----

- Bahwa sementara itu pengertian Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diatur di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 720 Rv., adalah menyita barang debitur (Tergugat) sebelum dijatuhkannya Putusan dalam suatu sengketa Perdata yang bertujuan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan oleh Tergugat selama proses perisdangan masinh berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut oleh Penggugat dapat dipenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara ruang lingkup lembaga eksepsi di dalam pemeriksaan suatu perkara perdata yang hanya ditujukan pada hal-hal yang menyangkut persyaratan atau formalitas gugatan, dengan pengertian dan tujuan dilakukannya Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*), sebagaimana diatur di dalam Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 720 Rv., maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat atas permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat melalui surat jawaban pada bagian eksepsi telah keluar dari ruang lingkup eksepsi dan melanggar tertibnya hukum acara, sehingga oleh karenanya eksepsi yang demikian menjadi tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan untuk ditolak;-----



----- Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan perkara ini harus diteruskan dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA:

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian dalam perkara perdata yang tersurat di dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata, maka untuk dikabulkan atau tidaknya sebuah gugatan perdata sangatlah tergantung pada kemampuan Penggugat untuk membuktikan segala dalil yang telah dikemukakannya melalui surat gugatan. Dalam pada itu, sebelum menjatuhkan Putusan terhadap gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi), karena tidak membayar kewajiban hutang sejumlah total Rp. 238.750.000 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang timbul dari Perjanjian Kerjasama tertanggal 9 April 2012 (Bukti P-1) dan Perjanjian Kerjasama tertanggal 20 Mei 2012 (Bukti P-4);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap fakta terdapatnya hutang Tergugat kepada Penggugat, maka di antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Surat Perjanjian tertanggal 13 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, di mana pada pokoknya di dalam surat tersebut Tergugat (YAYAN SUHERMAN) menyatakan memiliki hutang kepada Penggugat (Tb. TITUS RAMADHANI) sejumlah Rp. 156.500.000,- (serratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh Tergugat dengan cara mencicil melalui pembayaran Pertama sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah) maksimal tanggal 20 Juni 2013 dan sisa hutang sebesar Rp. 56.250.000,- (lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibicarakan pada saat pembayaran pertama, sebagaimana tercantum dalam Bukti Surat P-7;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa intisari dari perkara ini yang harus dibuktikan adalah:-----

- Apakah benar Penggugat memiliki piutang pada Tergugat sebesar Rp. 238.750.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sisa hutang pokok sebesar Rp. 156.250.000,- (serratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan sewa mobil yang harus diterima oleh Penggugat atas Perjanjian Kerjasama Pertama dan Kedua yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga



Tergugat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan ingkar janji (wanprestasi)?

----- Menimbang, bahwa Prof. Subekti, SH. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*" halaman 45, berpendapat bahwa seorang debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi apabila: 1). Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; 2.) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; 3.) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau 4). Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni: bukti surat-surat berupa fotocopy yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P- 7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: **FALDHI JANUAR FIRDAUS** dan **YANKY AGUNG WAHYUDI**;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 berupa: Perjanjian Kerjasama Pertama antara Penggugat dengan Tergugat tertanggal 09 April 2012 dan Bukti Surat P-4 berupa: Perjanjian Kerjasama Kedua tertanggal 20 April 2012, serta Bukti Surat P-7 berupa: Surat Pengakuan Hutang yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya mengakui bahwa Tergugat memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), serta di dalam ketiga alat bukti surat tersebut secara *express verbis* disebutkan bahwa perjanjian dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dibuat dalam keadaan sehat dan dilandasi oleh itikad baik (*good faith*), serta tidak ada unsur paksaan

Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak manapun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata jo. Pasal 1338 KUHPdata, maka ketiga alat bukti tersebut adalah sah menurut hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi masing-masing pihak yang membuatnya, dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa sementara dengan bukti-bukti surat lainnya, yakni: i Bukti P-2, Bukti P-3 dan P-3A, Bukti P-5, dan Bukti P-6 merupakan alat bukti tambahan yang mendukung terdapatnya fakta hutang Tergugat kepada Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa sebaliknya setelah Majelis mempelajari secara teliti seluruh bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, mulai dari Bukti surat T-1 sampai dengan T-5, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tiada satu alat buktipun yang dapat menunjukkan adanya korelasi antara hutang yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti-bukti Surat maupun para Saksi, serta merujuk pada keempat klasifikasi alternatif wanprestasi yang diuraikan oleh Prof. Subekti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah benar Tergugat sampai dengan saat ini belum melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 238.750.000,- (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sisa hutang pokok sebesar Rp. 156.250.000,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keuntungan sewa mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diterima oleh Penggugat atas Perjanjian Kerjasama Pertama dan Kedua yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat (vide Bukti P-1, P-4 dan P-7), sehingga dalam pada itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dan oleh karena itu adalah patut dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum ke-2 dari gugatan Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam surat gugatannya Penggugat juga mendalilkan bahwa oleh karena Tergugat dengan sadar telah lalai dan atau wanprestasi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara dan atas perjanjian-perjanjian yang dibuat, baik bersama-sama Penggugat maupun Perjanjian Pengakuan Hutang oleh Tergugat, dan oleh karena itu Penggugat untuk memperoleh jaminan dan kekuatan hukum, Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap rumah yang didiami oleh Tergugat bersama keluarga yang beralamat di Ciomas Grande Kav. 2 RT. 05 / RW 03 Kelurahan Pagelaran, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor;-----

----- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik alat Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 maupun kedua orang Saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dengan alasan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan jaminan/agunan kepada pihak lain, serta tidak pernahnya Majelis Hakim meletakkan sita terhadap harta benda, baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat selama proses pemeriksaan perkara ini, maka adalah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk **menolak** Petitum

Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 dari gugatan Penggugat. Pendapat Majelis Hakim ini didasarkan pada ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1121 K/Sip/1971, tanggal 15 April 1972 yang memberikan kaidah hukum bahwa *"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan Penggugat untuk "sita jaminan", tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan."*;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam petitum kelima gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoebaar bij voorraad*);-----

----- Menimbang, bahwa pada dasarnya petitum kelima yang diajukan gugatan Penggugat adalah suatu bentuk putusan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 180 HIR yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memerintahkan agar putusannya dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*), kendati belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian, dengan merujuk kepada SEMA RI Nomor 6 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 1978 tertanggal 1 April 1978, maka implementasi dari ketentuan pasal 180 HIR *aquo* tidaklah bersifat imperatif, tetapi bersifat diskresioner, yang artinya Hakim diberikan kebebasan guna menentukan urgensi dari dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan *uitvoebaar bij voorraad* tersebut, meskipun persyaratan yang ditentukan Undang-Undang telah terpenuhi;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian Majelis Hakim yang diperoleh dari fakta yang terungkap selama proses persidangan perkara ini, serta rasa Keadilan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa belum terdapat urgensi bagi Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan petitum kelima dari gugatan Penggugat, dan oleh karenanya terhadap petitum tersebut haruslah dinyatakan untuk ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat di dalam perubahan gugatannya tertanggal 7 Januari 2014 telah melakukan perubahan petitum gugatan **nomor 3** dari yang semula berbunyi *Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan memasukkan biaya Kuasa Hukum 10% dari biaya yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar (10% X 238.750.000,-) yaitu sebesar Rp.23.875.000,- (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dimasukkan dalam PUTUSAN Pengadilan Negeri Cibinong, menjadi Menghukum TERGUGAT untuk membayar dan memasukkan biaya Kuasa Hukum 5% dari biaya yang harus dibayarkan TERGUGAT adalah sebesar (5% X 234.500.000) Rp.11.725.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dimasukkan dalam PUTUSAN Pengadilan Negeri Cibinong;*-----

----- Menimbang, bahwa kendati perubahan gugatan tersebut dapat suatu kesan yang janggal, dan bagi sementara pihak yang berpandangan formal legalistik dapat dijadikan alasan untuk menyatakan gugatan ini tidak jelas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur, namun terhadap hal ini Majelis berpendapat bahwa kesalahan tersebut hanyalah merupakan suatu kesalahan pengetikan (*typo error*) yang tidak bersifat substansial, di mana seharusnya ditulis nomor 4, tetapi tertulis di dalam surat perubahan surat gugatan nomor 3, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan petitum subsider yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim apabila berpendapat lain untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, maka terkait hal tersebut Majelis Hakim akan membaca perubahan surat gugatan bahwa yang dimaksud oleh Penggugat adalah petitum nomor 4 (empat) dan bukan nomor 3 (tiga);-----

----- Menimbang, bahwa namun demikian, terkait dengan petitum keempat gugatan Penggugat yang menuntut agar Tergugat dihukum membayar biaya Kuasa Hukum Penggugat sebesar (5% X 234.500.000), yaitu: sebesar Rp.11.725.000,- (sebelas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam PUTUSAN Pengadilan Negeri Cibinong adalah tidak beralasan menurut hukum, karena pada prinsipnya proses beracara di pengadilan menurut hukum acara yang berlaku tidaklah diwajibkan menggunakan jasa kuasa hukum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat *aquo* tidaklah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah dikabulkannya sebagian dari gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat dapatlah dikatakan sebagai pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, sehingga berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan kemudian melalui amar Putusan ini;-----

----- Mengingat ketentuan Pasal 1320, Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*, serta Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya: Reglemen Acara Hukum di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian;-----
- Menyatakan Tergugat telah Melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);-----
- Menghukum Tergugat untuk Membayar Hutangnya Kepada Tergugat sebesar Rp.238.750.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 234/Pdt.G/2013/PN.CBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----
- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Selain dan Selebihnya;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari: Selasa, tanggal: 11 Nopember 2014 oleh kami :

DR. RONALD LUMBUUN, SH.,MH selaku Hakim Ketua, **ST. IKO SUDJATMIKO, SH.** dan **MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari: **Selasa, tanggal 18 Nopember 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **ARI PALTI SIREGAR, ST, SH. MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh masing-masing Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ST. IKO SUDJATMIKO, SH.

DR. RONALD LUMBUUN, S.H, MH.

MUHAMMAD ERI JUSTIANSYAH, SH.

Panitera Pengganti,



ARI PALTI SIREGAR, ST, SH. MH.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp.. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp.. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp.640.000,00
4. Redaksi.....Rp.... 5.000,00
5. Materai.....Rp.... 6.000,00

Jumlah.....Rp.731.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)